

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
2023

Kpt 26 Tahun 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TAHUN
2023

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; UU No 20 Tahun 2019; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PKBPKP No 1326 Tahun 2009; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2023; KEP KPU Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014
- Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tahun 2023

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 08 Februari 2023
- Lamp : 2 hlm.